



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TRENGGALEK AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - b. Membahas, menelaah, serta mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sampai dengan tahap rekomendasi;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun

Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Maret 2026

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
KETUA

DODING RAHMADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : 5 Tahun 2026
 Tanggal : 30 Maret 2026

**SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TRENGGALEK
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	KHOIRI, S.Pd.I.	FPDIP
2.	SUGIANTO	FPDIP
3.	MISNI, S.Sos.	FPDIP
4.	WAHYUDI ANTO, S.E.	FPDIP
5.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	FPKB
6.	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	FPKB
7.	MURKAM, S.T.	FPKB
8.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	FPKB
9.	SURYANTO	FPKS
10.	DIYAN ARIFIN	FPKS
11.	GUNARYANTO, S.Pd.,M.Agr.	FGOLKAR
12.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H.,M.H.,C.L.A.	FGOLKAR
13.	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd.	FGERINDRA
14.	IMAM BASUKI, S.Sos.	FGERINDRA
15.	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H.	FAD

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 30 Maret 2026

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
 KETUA

DODING RAHMADI